



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENGATURAN PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA
DI INDONESIA, STUDI KOMPARASI DENGAN BEBERAPA
NEGARA LAIN DI DUNIA**

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti

Hakim Pengadilan Negeri Amlapura; e-mail: adita_yoga@yahoo.com

Abstract

The regulation of remission rights for prisoners in Indonesia refers to The Republic of Indonesia Law No. 12 of 1995 about Corrections and their derivative regulations, namely The Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 99 of 2012 about The Second Amendment to The Republic of Indonesia Government Regulation No. 32 of 1999 about the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates and The Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 174 of 1999 about Remissions. In these provisions, it regulates general conditions for prisoners to obtain remission rights and special conditions in certain criminal acts for prisoners to obtain remission. This then raises the pros and cons of tightening the granting of remission rights for convicts of certain crimes in Indonesia. If this is compared with several other countries in the world, it can be concluded that there are countries that also regulate tightening in the granting of remission rights for prisoners, while those that provide remissions equally regardless of the type of crime committed by the inmates, depending on the policies of each country. Therefore, Indonesia should in drafting provisions regarding tightening the granting of remission rights for inmates must carefully consider the reasons for the pros and cons that occurred, so that the rules created do not cause continuous polemics. This writing aims to provide new contributions to science to be published using normative research methods.

Key words: Remission, Prisoners, Rights

Abstrak

Pengaturan mengenai pemberian hak remisi bagi Narapidana di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai syarat yang bersifat umum bagi Narapidana untuk memperoleh hak remisi dan syarat yang bersifat khusus dalam beberapa tindak pidana tertentu bagi Narapidananya untuk memperoleh remisi. Hal tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra mengenai pengetatan pemberian hak remisi bagi Narapidana tindak pidana tertentu di Indonesia. Hal tersebut jika dikomparasikan dengan beberapa Negara lain di dunia diperoleh kesimpulan bahwa ada Negara-Negara yang juga mengatur pengetatan dalam

Jurnal Aktual Justice. Vol.7, No.1 Juni 2022

pemberian hak remisi bagi Narapidana adapula yang memberikan remisi secara merata tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan Narapidananya, tergantung kebijakan masing-masing Negara. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya dalam menyusun ketentuan mengenai pengetatan pemberian hak remisi bagi Narapidana harus mempertimbangkan dengan matang alasan pro dan kontra yang terjadi tersebut, agar aturan yang diciptakan tidak menimbulkan polemik terus menerus. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru bagi keilmuan untuk dipublikasikan dengan metode penelitian normatif

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Hak

1. PENDAHULUAN

Dimulai sejak Tahun 1964 Negara Indonesia mulai mengenal sistem yang disebut dengan pemasyarakatan. Sistem yang dilahirkan oleh Sahardjo ini mengatakan bahwa tujuan dari pemenjaraan yakni selain untuk menimbulkan penderitaan bagi Narapidana dengan dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya juga untuk membimbing Narapidana supaya bertobat dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik.¹ Sistem pemenjaraan berangsur-angsur mulai diubah sistemnya secara yuridis filosofis menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan menekankan pada balas dendam dan dan penjeraan, Sistem itu sudah dianggap tidak sejalan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menekankan supaya Narapidana menyadari kesalahan yang diperbuat, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan.² Sistem kepenjaraan mendudukan Narapidana sebagai objek semata, dimana Narapidana diberi nomor, diperlakukan lebih rendah daripada manusia dan kurang dihargai keberadaannya. Selain itu, sistem kepenjaraan tidaklah memberikan pembinaan kepada Narapidana, justru Narapidana dimanfaatkan tenaganya untuk kebutuhan penjara, pengurangan masa pidana pun dianggap sebagai anugrah bukan hak.³ Sedangkan pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan pidana dari sisi pelayanan tahanan, pembinaan Narapidana, Anak Negara dan Anak bimbingan klien pemasyarakatan yang dilakukan secara

¹ Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama. h. 124.

² Priyatno. D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. h. 3.

³ Harsono. C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan. h. 18.

terintegrasi dan bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, dengan tujuan supaya mereka setelah menjalani masa pidana bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴ Salah satu bentuk upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan adalah dengan memberikan hak remisi bagi Narapidana. Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lain. Hakekat pembinaan sendiri selain memberi hukuman yang sifatnya punitif juga memberi penghargaan sebagai suatu upaya pembinaan agar kegiatan pembinaan bisa berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan. Sementara itu, tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengusahakan warga binaan supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dulu dilakukannya dan bisa berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat.⁵ Pembinaan bagi Narapidana memiliki arti yakni memperlakukan seorang Narapidana untuk dibangun agar menjadi orang yang baik. Berdasarkan pengertian itu sasaran yang perlu untuk dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana yang didorong untuk meningkatkan rasa harga diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera bersama masyarakat, sehingga selanjutnya memungkinkan untuk menjadi manusia yang pribadi dan moralnya tinggi. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti itu tidaklah tanpa memiliki batas, namun dalam waktu tertentu memberi warna dasar agar Narapidana di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan dan patuh terhadap hukum yang ada di masyarakat. Namun pembinaan Narapidana ini masih bergantung pada bagaimana hubungan Narapidana dengan masyarakat yang menerima Narapidana sebagai anggota masyarakat. Sehingga arah pembinaan Narapidana harus ditujukan kepada: membina pribadi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan menaati hukum serta membina hubungan antara Narapidana dengan masrakat supaya bisa berdiri secara mandiri dan diterima menjadi

⁴ Atmasasmita. R. & Soemadipradja. (1979). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. h. 12.

⁵ Priyatno. D. *Op.cit.* h. 106.

anggota masyarakat⁶ Di dalam sistem pemasyarakatan sendiri, remisi memiliki fungsi yakni: 1. Sebagai katalisator/upaya mempercepat minimalisasi pengaruh pemenjaraan, 2. Upaya mempercepat pemberian tanggungjawab kepada Narapidana di masyarakat, 3. Alat modifikasi perilaku Narapidana dalam proses pembinaan selama di dalam Lapas sehingga bisa juga untuk mengurangi gejala kelebihan muatan di dalam Lapas dan 4. Upaya penghematan anggaran Negara.⁷ Pemberian hak remisi bagi Narapidana pada dasarnya tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah Negara yang bermahzab positivisme sehingga hukum ialah Undang-Undang. Menurut mazhab ini kebenaran serta keadilan adalah apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Mazhab ini memang dikenal sangat empirik, legalistik dan berkepastian hukum, sehingga sangat kecil ruang bagi moralitas dan rasa kemanusiaan untuk dikedepankan.⁸ Di dalam sistem pemasyarakatan remisi adalah hak bagi Narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofi pemasyarakatan, remisi adalah inti dari pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku kejahatan yang melanggar hukum yang berpatokan pada *Community Base Oriented*/Pelaksanaan pembinaan di tengah masyarakat. Sehingga remisi adalah manifestasi dari tujuan pemasyarakatan yang dimaksud. Dalam hal ini pemberian hak remisi untuk Narapidana yang memenuhi persyaratan adalah suatu alternatif dalam rangka akselerasi proses reintegrasi.⁹ Namun demikian polemik mengenai pengaturan pemberian hak remisi bagi Narapidana di Indonesia hingga saat ini tidak kunjung usai diperdebatkan. Adapun dasar hukum mengenai pemberian hak remisi bagi Narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995

⁶ Poernomo. B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty. h. 187.

⁷ Sudirman. D. (2006). *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. h. 118.

⁸ Hendratno. E.T. (2013). Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-44 No. 4. h. 522-523.

⁹ Gunakarya. A.W. (1998). *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*. Bandung: Armico. h. 122.

tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 14 huruf i. Pengaturan lebih lanjut dari pemberian hak remisi bagi Narapidana tersebut kemudian diatur dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam penulisan ini, Penulis akan menitikberatkan pada polemik/permasalahan yang timbul yakni apakah diperlukan adanya persyaratan khusus bagi Narapidana dalam tindak pidana-tindak pidana tertentu untuk memperoleh hak remisi, sehingga terjadi perbedaan dalam syarat pemberian hak remisi bagi Narapidana pada umumnya dibanding dengan Narapidana dalam tindak pidana tertentu. Hal tersebut dikomparasikan dengan pengaturan pemberian hak remisi bagi Narapidana di beberapa Negara lain di dunia.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai problematika yang telah disebutkan di atas sebagai kontribusi baru untuk keilmuan yang penting agar dipublikasikan. Penulisan ini dibuat dengan menyesuaikan keadaan terkini karena terjadinya beberapa perubahan aturan maupun munculnya putusan Hakim yang mempengaruhi pengaturan hak remisi bagi Narapidana di Indonesia. Selain itu penulisan ini juga membahas khusus mengenai hak remisi bagi Narapidana dewasa sehingga tidak termasuk Anak Pidana. Penulisan ini tentunya akan berbeda dengan penulisan-penulisan sejenis lainnya karena memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, kasus dan analitis. Sumber data penulisan ini berasal dari sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka serta metode analisis data kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hak Remisi di Indonesia.

Pasal 14 huruf i Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan: Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa remisi diartikan sebagai pengurangan masa pidana bagi Narapidana, yang mana hal tersebut digolongkan sebagai hak yang dimiliki oleh Narapidana. Lebih lanjut penjelasan Pasal 14 huruf i Undang-Undang tersebut menyatakan: diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga hak remisi bagi Narapidana dapat diberikan jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik dan

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Kemudian Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, priotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan,

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Dalam ayat (2) pasal tersebut juga menyatakan: Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selain itu Pasal 34C Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur kebolehan pemberian hak remisi bagi selain Narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 34A ayat (1) dengan kondisi khusus tertentu yakni Narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau menderita sakit berkepanjangan atau dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun. Hak remisi tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan dan rasa keadilan masyarakat. Selain dalam Peraturan Pemerintah tersebut, syarat mengenai pemberian hak remisi bagi Narapidana juga diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam Keputusan Presiden tersebut mengatur bahwa jenis remisi dibagi menjadi remisi umum dan remisi khusus.

Remisi umum diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, sementara remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut Narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan bila suatu Agama memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan, maka dipilih hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh Agama tersebut. Selain remisi umum dan remisi khusus tersebut, juga terdapat remisi tambahan yang diberikan kepada Narapidana apabila yang bersangkutan berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan

yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai remisi umum besarnya adalah 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan pidana dan 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani 12 (dua belas) bulan atau lebih pidana.

Adapun mengenai remisi umum pada tahun kedua diberikan selama 3 (tiga) bulan, pada tahun ketiga selama 4 (empat) bulan, pada tahun keempat dan kelima selama 5 (lima) bulan serta pada tahun keenam dan seterusnya selama 6 (enam) bulan setiap tahunnya. Mengenai remisi khusus diberikan selama 15 (lima belas) hari kepada Narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan selama 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan. Untuk remisi khusus ini diberikan pada tahun kedua dan ketiga selama masing-masing 1 (satu) bulan, pada tahun keempat dan kelima selama masing-masing 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari serta pada tahun keenam dan seterusnya selama 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Adapun remisi tambahan besarnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari remisi umum yang diperoleh Narapidana pada tahun yang bersangkutan apabila ia berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh Narapidana apabila ia melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka. Adapun dalam Keppres tersebut juga mengatur bahwa hak remisi tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan atau dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang dierhitungkan pada pemberian remisi atau sedang menjalani cuti menjelang bebas atau dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung melalui putusannya No. 28/P/HUM/2021 pada pokoknya memutuskan bahwa mengenai ketentuan syarat khusus bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi untuk memperoleh hak remisi yakni harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan/menjadi

justice collaborator dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, sehingga Mahkamah Agung memerintahkan untuk mencabut ketentuan tersebut. Namun demikian, hingga penulisan ini dibuat, hal tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia

B. Ketentuan Hak Remisi di beberapa Negara lain di Dunia

Selanjutnya mari kita lihat bagaimana Negara-Negara lain mengatur mengenai pemberian hak remisi bagi Narapidana di Negaranya. Negara Kanada akan memberikan secara otomatis hak remisi sebanyak satu per tiga dari masa pidana kepada seluruh Narapidana. Kecuali Narapidana yang tidak mampu atau menolak untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan atau program kegiatan kerja atau Narapidana yang melanggar kebijakan nol pelanggaran terhadap petugas masyarakat atau Narapidana yang tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif maka Narapidana-Narapidana tersebut tidak akan diberikan hak remisi.¹⁰

Lain halnya dengan Afrika Selatan yang mengatur bahwa hak remisi diberikan sebanyak satu per tiga dari masa pidana namun tidak bersifat rutin karena dilakukan dengan memperhatikan kondisi keterisian penjara di sana. Apabila dirasa telah kelebihan muatan maka hak remisi akan diberikan, namun tidak termasuk bagi Narapidana dengan kategori kejahatan serius.¹¹ Selanjutnya Negara Maharashtra (Negara bagian di India) yang memberikan hak remis bagi Narapidana dalam rangka meperingati hari kegembiraan rakyat dengan jenis hak remisi yakni: remisi biasa, remisi tahunan karena berkelakuan baik, remisi khusus, remisi donor darah, remisi karena pekerjaan perlindungan lingkungan hidup dan remisi untuk pelatihan fisik.¹²

Negara Irlandia yang mengatur pemberian hak remisi bagi Narapidana diberikan secara otomatis bagi setiap Narapidana sebesar satu per empat dari masa pidana yang dijatuhkan kepadanya. Namun demikian hak remisi tersebut dapat

¹⁰ Prisons and Refornartories Act R.S. c. P-21. s. 1.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Maret 2006

¹² *Ibid.*

ditiadakan tergantung pada perilaku yang bersangkutan selama di penjara.¹³ Negara selanjutnya adalah Negara Thailand yang mengatur bahwa hak remisi bagi Narapidana diberikan berdasarkan klasifikasi kelakuan Narapidana. Narapidana dengan klasifikasi kelakuan baik akan memperoleh pengurangan pidana selama 3 (tiga) hari setiap bulannya.

Untuk Narapidana dengan klasifikasi kelakuan sangat baik akan memperoleh pengurangan pidana selama 4 (empat) hari setiap bulannya. Sedangkan untuk Narapidana dengan klasifikasi kelakuan terbaik akan memperoleh pengurangan pidana selama 5 (lima) hari setiap bulannya. Selain itu, apabila Narapidana diberikan tugas untuk bekerja di luar selama sehari, maka masa pidananya juga akan dikurangkan selama sehari.¹⁴ Kemudian Negara Singapura yang mengatur pemberian hak remisi bagi Narapidana dimana setiap Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapat remisi satu per tiga, sementara yang pidananya kurang dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan hak remisi. Hak remisi juga tidak diberikan kepada narapidana yang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara, sedang dalam perawatan di rumah sakit karena perbuatannya sendiri dan Narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.¹⁵

Selanjutnya Negara Queensland Australia yang mengatur bahwa yang berhak mendapatkan remisi dengan jumlah satu per tiga dari masa pidana adalah Narapidana yang masa pidananya 2 (dua) bulan atau lebih dan berperilaku baik serta rajin bekerja. Hak remisi tidak diberikan kepada Narapidana yang tidak keluar untuk bekerja/mencari pekerjaan, pidana rumah, sedang melaksanakan pidana bersyarat, pidana percobaan dan Narapidana yang dapat membahayakan masyarakat.¹⁶ Yang terakhir adalah Negara Tasmania Australia yang mengatur pemberian hak remisi bagi Narapidana tidak diberikan dalam hal Narapidana terbukti melarikan diri atau

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Singapore's Criminal Procedure Code (Chapter 8) (Original Enactment: Act 15 of 2010) Revised Edition 2012 (31st August 2012).

¹⁶ Corrective Services Act. (2000) . Act no. 63 of 2000.

mencoba melarikan diri selama masa pidana dan yang dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau kurang. Hak remisi juga tidak diberikan apabila hak remisi tersebut mengurangi total masa pidananya.¹⁷

C. Pro Kontra Pengetatan Pemberian Hak Remisi bagi Narapidana di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam beberapa tindak pidana tertentu di Indonesia Narapidananya harus memenuhi persyaratan khusus selain harus memenuhi persyaratan umum bagi Narapidana pada umumnya untuk memperoleh hak remisi. Adanya persyaratan khusus ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok kontra pengetatan pemberian remisi bagi Narapidana tertentu tersebut beralasan bahwa remisi bagi Narapidana adalah hak sehingga pemberiannya tidak boleh dibatas-batasi maupun dibeda-bedakan. Hal tersebut sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak seharusnya ada perbedaan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.¹⁸

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di muka hukum, sehingga setiap orang terlepas dari orang tersebut melakukan tindak pidana apapun, maka sama-sama memiliki kedudukan yang sama di muka hukum termasuk dalam hal meminta hak remisi atau pengurangan hukuman.¹⁹ Kesimpulannya bahwa sejauh apapun tindakan yang dilakukan seseorang, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan haknya berupa remisi sebagai Narapidana.²⁰

Pengetatan pemberian hak remisi bagi Narapidana tindak pidana tertentu yang dianggap *extra ordinary crime* di Indonesia juga dianggap bertentangan dengan Pancasila khususnya sila kedua, sila kelima dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun

¹⁷ Correction Regulation. (1998). S.R. 1998. No. 104 – Reg 24.

¹⁸ Deflem. N. (2007). *Sociological Theories of Law in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives*. California: Thousand Oaks. h. 1410-1413.

¹⁹ Putri. A.T. (2021). *Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. h. 15.

²⁰ Sari. A.A.A.W.W.K. & Purwani. S.P.M.E. (2019). Pengetatan Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM. *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*. h. 4.

1945.²¹ Kelompok ini juga beranggapan bahwa pemberian hak remisi bagi Narapidana tertentu tersebut merupakan apresiasi bagi Narapidana atas kelakuan baiknya selama dipenjar. Tidak dipungkiri juga bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah kelebihan muatan sehingga pemberian hak remisi ini merupakan suatu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Mahkamah Konstitusi pun pernah berpendapat dalam Putusannya No. 41/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi dari rumusan norma yang terkandung dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Pemasyarakatan harus memiliki semangat yang sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yakni mengakomodir dan menguatkan pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, maka seharusnya hak remisi diberikan tanpa pengecualian, maknanya bahwa hak remisi berlaku sama bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan, kecuali memang dicabut oleh suatu Putusan Pengadilan. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa selama menjalani pidana perampasan kemerdekaan Narapidana harus tetap diberikan hak-haknya yang mendasar dengan prinsip bahwa satu-satunya hak yang dirampas dari Narapidana adalah hak untuk hidup bebas.²²

Hal lainnya yang mendukung alasan kelompok ini adalah bahwa Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 tidak membenarkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam dalam suatu Peraturan Pemerintah. Jikapun akan dilakukan pembatasan haruslah dilakukan melalui suatu Undang-Undang bukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.²³ Pemerintah dianggap keliru memperketat pemberian hak remisi bagi Narapidana tindak pidana tertentu melalui Peraturan Pemerintah tentang Remisi tersebut karena menimbulkan gejolak di dalam

²¹ Wahyu W. W. (2012). *Kebijakan moratorium Remisi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. h. 13.

²² Novianti. (2021). Pro Kontra Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 terkait Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*. Vol. XIII No. 19/I/Puslit/Oktober. h. 2

²³ Ismoyowati. S. (2017). *Pelaksanaan kebijakan Moratorium Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Menurut UU No. 12 Tahun 1995*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. h. 6.

Lapas. Perdebatan mengenai hal tersebut juga terjadi di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Di media-media pun terjadi perdebatan antara pengamat dan praktisi hukum yang menilai pemberian hak remisi dinilai diskriminatif dan pengaturannya yang tidak tepat karena diatur dalam aturan di bawah Undang-Undang. Pemerintah dianggap arogan dengan membatasi hak remisi bagi Narapidana, bagi Narapidana sendiri mereka akan patuh atas segala keputusan pemerintah asalkan pengaturannya sesuai dengan nilai keadilan.²⁴

Sementara itu kelompok yang pro dengan pengetatan pemberian hak remisi bagi Narapidana tindak pidana tertentu di atas berdalih bahwa tindak pidana-tindak pidana di atas merupakan kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime* sehingga penanganannya pun tidak bisa biasa-biasa saja. Hal ini sejalan jika mengacu pada penjelasan umum dan bagian konsideran dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengetatan pemberian hak remisi bagi Narapidana dalam beberapa tindak pidana di atas adalah karena tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa/*extra ordinary crime* sehingga guna mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat maka perlu dilakukan pengetatan sedemikian rupa tersebut. Beberapa kejahatan yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* dan paling sering terjadi di Indonesia memanglah tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme, dimana tindak pidana-tindak pidana tersebut terus mengancam dan meresahkan seluruh masyarakat serta menjadi masalah serius yang dapat dikatakan menjadi tindak pidana yang membudaya.

Segala macam upaya dilakukan sebagai penanggulangan dari tindak pidana tersebut, termasuk dengan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan, walaupun tindak pidana-tindak pidana tersebut pemberantasannya tidak juga berjalan baik, selain karena aparat penegak hukumnya juga karena pada tahap

²⁴ Rakhmad. N. (2013). *Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. h. 13.

akhir sistem pemidanaan yakni sistem pembinaan dalam sistem masyarakatn kurang efektif.²⁵ Tidak efektifnya hal tersebut bisa jadi karena masih terlalu mudahnya Narapidana tindak pidana-tindak pidana tersebut memperoleh hak remisi. Kelompok ini juga memandang bahwa pemberian hak remisi bagi Narapidana dalam tindak pidana tersebut di atas tidak akan memberikan efek jera bagi pelakunya dan tidak mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pemberian hak remisi sangat mungkin untuk dipermainkan oleh mafia hukum. Memang pemberian hak remisi merupakan wewenang pemerintah, namun tidak ada jaminan bahwa pemberian hak remisi ini tidak akan disalahgunakan, karena siapa yang kemudian akan mengontrol pemberian hak remisi tersebut.²⁶

Alasan lainnya adalah karena hak remisi bukan merupakan hak alamiah Narapidana seperti hak hidup, melainkan hak pemberian oleh hukum sehingga hak tersebut juga dapat ditiadakan oleh hukum itu sendiri apabila dipandang perlu

4. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat kita pahami mengenai kondisi pengaturan pemberian hak remisi bagi Narapidana di Indonesia. Terdapat beberapa ketentuan yang bersifat umum dan khusus sebagai pengetatan pemberian remisi bagi Narapidana dalam tindak pidana tertentu di Indonesia. Hal tersebut jika kita komparasikan dengan beberapa Negara lain di dunia maka sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada Negera-negara yang memberikan pengetatan dalam pemberian hak remisi bagi Narapidana dalam beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap perlu oleh Negara tersebut dan ada juga yang memberikan hak remisi secara otomatis kepada seluruh Narapidananya tanpa melihat jenis tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penulis merekomendasikan agar pengaturan mengenai pemberian hak remisi di Indonesia dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan berbagai alasan pro dan kontra di atas sehingga

²⁵ Atmasasmita. R. (2002). *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. h. 9.

²⁶ Hendratno. E.T. *Op.Cit.* h. 527.

diketatkannya pemberian hak remisi bagi Narapidana dalam tindak pidana tertentu tidak selalu menjadi polemik di masyarakat yang tidak kunjung usai

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terimakasih Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga, Teman-teman, para Dosen dan segenap Keluarga Besar Universitas Ngurah Rai khususnya Ibu Dosen Dr. Ni Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. karena telah memberikan dukungannya atas Penulisan ini sehingga dapat Penulis selesaikan dengan baik. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita. R. (2002). *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Atmasasmita. R. & Soemadipradja. (1979). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Deflem. N. (2007). *Sociological Theories of Law in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives*. California: Thousand Oaks.
- Gunakarya. A.W. (1998). *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Harsono. C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Poernomo. B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno. D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudirman. D. (2006). *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Wahyu Wagiman. W. (2012). *Kebijakan moratorium Remisi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Jurnal

Hendratno. E.T. (2013). Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-44 No. 4.

Novianti. (2021). Pro Kontra Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 terkait Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*. Vol. XIII No. 19/I/Puslit/Oktober.

Sari. A.A.A.W.W.K., & Purwani, S.P.M.E. (2019). Pengetatan Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM. *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 4.

Skripsi

Ismoyowati. S. (2017). *Pelaksanaan kebijakan Moratorium Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Menurut UU No. 12 Tahun 1995*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Putri. A.T. (2021). *Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Rakhmad. N. (2013). *Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Maret 2006

Lain- Lain

Corrective Services Act 2000, Act no. 63 of 2000.

Correction Regulation 1998 (S.R. 1998, No. 104) – Reg 24.

Prisons and Refornartories Act R.S., c. P-21, s. 1.

Singapore's Criminal Procedure Code (Chapter 8) (Original Enacment: Act 15 of 2010) Revised Edition 2012 (31st August 2012).